



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No. 20/PID.B/2011/PN.F.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAIMIN PATIRAN**
Tempat lahir : Kokas
Umur / Tanggal lahir : **17 tahun** / 24 September 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : kampung Sisir distrik Kokas, kabupaten Fakfak
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMP (berijasah)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

- Penyidik tanggal 07 April 2011 No. POL. SPRIN-HAN/02/IV/2011/RESKRIM dengan jenis penahanan RUTAN terhitung sejak tanggal 07 April 2011 s/d tanggal 26 April 2011 ;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak, tanggal 20 April 2011 No. B-336/T.1.14/Epp.2/04/2011 dengan jenis penahanan RUTAN terhitung sejak tanggal 27 April s/d tanggal 06 Mei 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Penuntut umum tanggal 03 Mei 2011 No. PRIN-180/T.1.14/Ep.2/05/2011 dengan jenis penahanan RUTAN terhitung sejak tanggal 03 Mei 2011 s/d tanggal 12 Mei 2011 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 04 Mei 2011 No. 43/ Pen.Pid/2011/PN.F dengan jenis penahanan RUTAN terhitung sejak tanggal 04 Mei 2011 s/d tanggal 18 Mei 2011 ;
- Ketua Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 11 Mei 2011 Nomor:45/ Pen.Pid/2011/PN.F dengan jenis penahanan RUTAN terhitung sejak tanggal 19 Mei 2011 s/d tanggal 17 Juni 2011 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukumnya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan dan memperhatikan bukti surat Visum et Repertum dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2011, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAIMIN PATIRAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAIMIN PATIRAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang kayu masing-masing ukuran sebesar lengan orang dewasa, panjang 2 (dua) meter dan panjang 120 (seratusduapuluh) centimeter. digunakan untuk perkara lain atas nama YOSEP BENAMAEN;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Telah mendengarkan pembelaan (pledoi) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa ingin melanjutkan sekolahnya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum, yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa MUHAJMIN PATIRAN dan YOSEP BENAMAEN (terdakwa dalam perkara lain/berkas terpisah) pada hari SELASA (malam), tanggal 5 April 2011 sekira pukul 23.30 wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2011 bertempat di jalan Mesina, kampung Sisir distrik Kokas, kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu ROCKY RUMODAR (korban) yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari itu, sekira pukul 18.30 wit, YOSEP BENAMAEN mendatangi rumah terdakwa MUHAJMIN PATIRAN di kampung Sisir, menyampaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, "ROCKY rencana mau pukul ko po kakak (HAMADIN PATIRAN)", dijawab, "tong jalan cari dia, tong pukul dia sudah", lalu langsung berdua pergi mencari korban, bertemu di dekat bengkel BAKRI, YOSEP BENAMAEN bertanya kepada korban, "mau pergi kemana", dijawab, "saya akan pergi ke rumah om saya, AHMAD IHA", YOSEP BENAMAEN jawab, "cepat kau balik", sehingga korban tanya, "kenapa", lalu terdakwa jawab, "tidak, kita ada lihat satu orang", lalu korban jawab, "nanti bale sudah", lalu korban pergi berjalan bersama UUN dan ONGEN sedangkan YOSEP BENAMAEN dan terdakwa menunggu di rumah (almarhum) THALIB, setelah menunggu 30 menit, YOSEP BENAMAEN menyuruh terdakwa untuk pergi memanggil korban di rumah bapak AHMAD IHA, namun korban tidak mau datang sehingga YOSEP BENAMAEN dan terdakwa pulang, menunggu korban, duduk di deker depan rumah A. FIANDEN, sekira pukul 23.30 wit, korban datang bersama UUN dan ONGEN, lalu korban menghampiri YOSEP BENAMAEN dan terdakwa, bertanya kepada YOSEP BENAMAEN, "tadi, kamorang panggil saya buat apa", namun keduanya tidak menjawab, lalu YOSEP BENAMAEN langsung mendekati dan memukul korban dengan tangan kanan terkepal mengenai batang leher korban, selanjutnya pukulan kedua dan ketiga dengan tangan kanan dan tangan kiri, korban menangkisnya dengan tangan, kemudian terdakwa menyerang korban dengan pukulan tangan kiri dan kanan ke arah muka korban namun berhasil menghindar/ berkelit seterusnya YOSEP BENAMAEN dan terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yang sudah tidak diingat lagi oleh korban, sedangkan yang diingat adalah pemukulan dengan kayu dari arah belakang korban oleh terdakwa, mengenai telak pada kepala bagian atas, korban terjatuh, merasa pusing, kembali berdiri, menangkis pukulan yang dilakukan dengan kayu berikutnya dan sempat memegang, merampas kayu tersebut dari terdakwa namun tiba-tiba YOSEP BENAMAEN juga memegang kayu, menyerang/ memukulkan ke arah korban namun tidak kena karena korban menghindar, selanjutnya korban berlari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar ke rumah bapak A. FIANDEN, diselamatkannya, lalu YOSEP BENAMAEN dan terdakwa dipanggil oleh bapak A. FIANDEN namun keduanya lari sembunyi ke arah lokasi pembangunan masjid Raya Kokas dan pulang.

Bahwa Akibat pengeroyokan/ pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAIMIN PATIRAN dan YOSEP BENAMAEN, korban sakit kepala/ pusing, kepala bagian atas mengalami luka robek dan harus dijahit sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 800/ 05/ PKM/ KKS/ III/ 2011 tanggal 06 April 2011 dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kokas yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. Nur Agung Rachman Widiatmoko telah melakukan pemeriksaan terhadap Roky Romodar pada tanggal 06 April 2011 pukul 11.15 wit di unit Gawat Darurat Puskesmas Kokas, dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang;
- Pada korban ditemukan luka dan memar dengan tepi luka tidak beraturan pada kepala bagian tengah atas dengan panjang 5 cm, lebar 2 cm dan dalam 2 cm;
- Terhadap korban dilakukan penjahitan luka dan diberikan obat untuk meredakan nyeri dan memar dan dapat dilakukan rawat jalan;

Kesimpulan: yang dapat diakibatkan kekerasan benda tumpul yang telah menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP jo Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun bantahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi -saksi dipersidangan, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing - masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **ROCKY RUMODAR.** ;

⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

⇒ Bahwa saksi mengerti diperiksa perihal pengeroyokan yang diderita/ dialami saksi korban, yang dilakukan oleh terdakwa Muhaimin Patiran dan saksi Yosep Benamaen ;

⇒ Bahwa jarak waktu kedua pelaku melakukan pemukulan terhadap korban sekira setengah meter - satu meter ;

⇒ Bahwa saksi korban mengaku tidak mempunyai masalah dengan kedua pelaku tersebut;

⇒ Bahwa kejadiannya pada SELASA malam tanggal 05 April 2011, sekira pukul 23.30 wit di jalan Mesina, Kampung Sisir Distrik Kokas merupakan jalan utama yang dilewati mobil taxi;

⇒ Bahwa cara saksi YOSEP BENAMAEN dan terdakwa memukul, dengan tangan kosong terkepal menyerang korban secara bersama-sama ke arah muka korban, dimana YOSEP BENAMAEN memukul korban dengan tangan kosong terkepal lebih dari 1 kali mengenai leher saksi korban lalu saksi Yosep memukul dengan batang kayu namun tidak mengenai korban, sedangkan terdakwa memukul korban dengan tangan terkepal lebih dari 1 kali mengenai muka lalu dengan batang kayu mengenai kepala saksi korban dan mengakibatkan kepala saksi korban berdarah, lalu saksi korban berlari ke rumah bapak A. Fianden untuk mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertolongan dan terdakwa dengan saksi Yosep berlari ke arah masjid yang baru dibangun ;

- ⇒ Bahwa korban tidak membalas dan hanya menghindar/berkelit saja, dan akibat pukulan terdakwa saksi korban merasa sakit kepala/ pusing dan kepala bagian atas mengalami luka robek dan harus dijahit;
 - ⇒ Bahwa pada saat itu ada saksi UUN dan saksi ONGEN yang menyaksikan kejadian pengeroyokan tersebut;
 - ⇒ Korban membenarkan barang bukti berupa 2 batang kayu warna coklat berukuran sebesar lengan orang dewasa, yang masing-masing panjang 2 meter yang digunakan oleh YOSEP BENAMAEN dan panjang 120 cm yang digunakan oleh terdakwa;
 - ⇒ Bahwa permasalahan antara saksi dengan korban sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan sudah ada kesepakatan damai ;
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi I tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi YOSEP BENAMAEN ;

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti diperiksa perihal pengeroyokan yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan terdakwa, pada SELASA malam, sekira pukul 23.30 wit di jalan Mesina, Kampung Sisir Distrik Kokas merupakan jalan utama yang dilewati mobil taxi, terhadap ROCKY RUMODAR (korban);
- ⇒ Bahwa awalnya saksi diajak oleh saksi korban Rocky Rumodar untuk memukul kakak terdakwa, HAMADIN PATIRAN, namun saksi hanya mengiyakan saja dan kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi korban hendak memukul kakak terdakwa, sehingga terdakwa mengajak saksi untuk memukul saksi korban ;

- ⇒ Bahwa saksi dan terdakwa bersama-sama memukul korban dengan kedua tangan terkepal lalu bersama-sama menyerang korban ke arah muka, kemudian bersama-sama menggunakan kayu untuk memukul korban ;
- ⇒ Bahwa saksi mengaku memukul korban dengan kedua tangan terkepal lebih dari 1 kali, mengenai di leher korban, lalu terdakwa memukul korban dengan tangan terkepal sekira 1 kali lalu dengan batang kayu sekira 2 kali namun 1 kali saja yang mengenai pada kepala korban bagian atas namun korban melarikan diri dan ditolong oleh bapak A. FIANDEN ;
- ⇒ Bahwa saksi tahu bahwa korban hanya menghindar/ berkelit saja, sesekali menangkis pukulan dari saksi dan terdakwa tersebut ;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi tersebut korban mengalami luka di kepala dan mengeluarkan darah ;
- ⇒ Bahwa jarak antara terdakwa dan saksi dengan korban saat melakukan pengeroyokan sekitar setengah meter –satu meter ;
- ⇒ Bahwa pada saat itu ada saksi UUN dan saksi ONGEN yang menyaksikan kejadian pengeroyokan tersebut ;
- ⇒ Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 batang kayu warna coklat berukuran sebesar lengan orang dewasa, yang masing-masing panjang 2 meter yang digunakan oleh saksi dan panjang 120 cm yang digunakan oleh terdakwa ;
- ⇒ Bahwa keadaan tempat kejadian saat itu terang karena ada cahaya lampu dari rumah warga ;
- ⇒ Bahwa permasalahan antara saksi dengan korban sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan sudah ada kesepakatan damai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi II tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah dipanggil saksi-saksi dalam perkara ini, berhubung kemudian saksi atas nama UUN dan ONGEN, setelah dipanggil secara sah dan patut tidak dapat hadir dipersidangan, maka atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan terdakwa, keterangan saksi-saksi tersebut yang telah disumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik pada tanggal 06 April 2011 dan terlampir dalam berkas perkara ini, untuk dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

3. **Saksi UUN ;**

- ⇒ Mengerti diperiksa perihal pengeroyokan yang diderita/ dialami ROCKY RUMODAR (korban);
- ⇒ Pelakunya adalah YOSEP BENAMAEN dan terdakwa, pada SELASA malam, sekira pukul 23.30 wit di jalan Mesina, kampung Sisir distrik Kokas;
- ⇒ Saksi melihat langsung pengeroyokan yang dimaksud meski tidak tahu penyebabnya;
- ⇒ Kedua pelaku dengan tangan kosong dikepal menyerang secara bersama-sama ke arah muka korban, kemudian kedua pelaku masing-masing menggunakan kayu buah atau batang kayu untuk dipukulkan ke kepala korban;
- ⇒ Sepengetahuan saksi, YOSEP BENAMAEN memukul korban dengan tangan kosong terkepal 7 kali lalu disusul dengan batang kayu 2 kali sedangkan terdakwa memukul korban dengan tangan terkepal 5 kali lalu dengan batang kayu 3 kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Korban tidak membalas dan menghindar/ berkelit saja, sesekali menangkis, namun tetap ada pukulan yang masuk/ kena mengenai muka dan kepala korban sehingga akibat dipukul tersebut, korban sakit kepala/ pusing, kepala bagian atas mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- ⇒ Sepengetahuan saksi, pukulan diawali oleh YOSEP BENAMAEN dengan tangan kanan terkepal mengenai muka korban lalu terdakwa langsung menyerang, memukul korban dengan tangan terkepal mengenai bagian muka korban selanjutnya YOSEP BENAMAEN terus memukul berulang-ulang pada bagian muka korban lalu terdakwa mengambil kayu di pinggir jalan, memukulkannya pada kepala bagian atas korban sehingga korban lari cari selamat;
- ⇒ Posisi saksi saat menyaksikan pengeroyokan tersebut sekira jarak 3 meter;
- ⇒ Posisi kedua pelaku awalnya dari depan korban selanjutnya terdakwa memukul dari belakang korban dengan sebatang kayu;
- ⇒ Saksi mengaku bahwa sebelumnya memang sudah mengenal kedua pelaku namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- ⇒ Menurut saksi, ONGEN juga menyaksikan kejadian pengeroyokan tersebut;
- ⇒ Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 batang kayu warna coklat berukuran sebesar lengan orang dewasa, yang masing-masing panjang 2 meter yang digunakan oleh YOSEP BENAMAEN dan panjang 120 cm yang digunakan oleh terdakwa;
- ⇒ Kedua pelaku menggunakan kayu untuk memukul dengan cara mengayun menggunakan kedua tangan dan saat kedua pelaku mengambil kayu tersebut saksi sempat melihatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Keadaan tempat kejadian saat itu terang meski malam, ada cahaya lampu dari rumah warga dan masih ada orang yang beraktivitas ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi III tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **ONGEN** ;

⇒ Mengerti diperiksa perihal pengeroyokan yang diderita/ dialami ROCKY RUMODAR (korban);

⇒ Pelakunya adalah YOSEP BENAMAEN dan terdakwa, pada SELASA malam, sekira pukul 23.30 wit di jalan Mesina, kampung Sisir distrik Kokas;

⇒ Saksi melihat langsung pengeroyokan yang dimaksud meski tidak tahu penyebabnya;

⇒ Kedua pelaku dengan tangan kosong dikepal menyerang secara bersama-sama ke arah muka korban, kemudian kedua pelaku masing-masing menggunakan kayu buah atau batang kayu untuk dipukulkan ke kepala korban;

⇒ Sepengetahuan saksi, YOSEP BENAMAEN memukul korban dengan tangan kosong terkepal 7 kali lalu disusul dengan batang kayu 2 kali sedangkan terdakwa memukul korban dengan tangan terkepal 3 kali lalu dengan batang kayu 2 kali namun 1 kali saja yang mengenai pada kepala korban;

⇒ Korban tidak membalas dan menghindar/ berkelit saja, sesekali menangkis, namun tetap ada pukulan yang masuk/ kena mengenai muka dan kepala korban sehingga akibat dipukul tersebut, korban sering pusing, leher sakit, kepala bagian atas kanan mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Sepengetahuan saksi, pukulan diawali oleh YOSEP BENAMAEN dengan tangan kanan terkepal mengenai muka korban lalu terdakwa langsung menyerang, memukul korban dengan tangan terkepal mengenai bagian muka korban selanjutnya YOSEP BENAMAEN terus memukul berulang-ulang pada bagian muka korban lalu terdakwa mengambil kayu di pinggir jalan, memukulkannya pada kepala bagian atas korban sehingga korban lari menghindari ke arah rumah bapak A. FIANDEN dan ditolong oleh bapak A. FIANDEN tersebut;

⇒ Posisi saksi saat menyaksikan pengeroyokan tersebut sekira jarak 2 meter;

⇒ Posisi kedua pelaku awalnya dari depan korban selanjutnya terdakwa memukul dari belakang korban dengan sebatang kayu;

⇒ Saksi mengaku bahwa sebelumnya memang sudah mengenal kedua pelaku sebagai teman namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya sedangkan dengan korban adalah sepupu;

⇒ Menurut saksi, UUN juga menyaksikan kejadian pengeroyokan tersebut;

⇒ Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 batang kayu warna coklat berukuran sebesar lengan orang dewasa, yang masing-masing panjang 2 meter yang digunakan oleh YOSEP BENAMAEN dan panjang 120 cm yang digunakan oleh terdakwa;

⇒ Kedua pelaku menggunakan kayu untuk memukul dengan cara mengayun menggunakan kedua tangan dan saat kedua pelaku mengambil kayu tersebut saksi sempat melihatnya ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi IV tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa terdakwa mengerti diperiksa perihal pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Yosep Benamaen, pada SELASA malam, sekira pukul 23.30 wit di jalan Mesina, Kampung Sisir Distrik Kokas merupakan jalan utama yang dilewati mobil taxi, terhadap saksi korban ROCKY RUMODAR ;
- ⇒ Bahwa awalnya saksi Yosep menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi korban hendak memukul kakak terdakwa yang bernama Hamadin Patiran, sehingga daripada dipukul duluan maka terdakwa mengajak saksi untuk memukul saksi korban lebih dulu ;
- ⇒ Bahwa terdakwa dan saksi bersama-sama memukul korban dengan kedua tangan terkepal lalu bersama-sama menyerang korban ke arah muka, kemudian bersama-sama menggunakan kayu untuk memukul korban;
- ⇒ Bahwa terdakwa memukul korban dengan tangan terkepal sekira 1 kali lalu dengan batang kayu sekira 2 kali namun 1 kali saja yang mengenai pada kepala korban bagian atas namun korban melarikan diri dan ditolong oleh bapak A. FIANDEN ;
- ⇒ Bahwa terdakwa tahu bahwa korban hanya menghindar/ berkelit saja, sesekali menangkis pukulan dari saksi dan terdakwa tersebut;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi tersebut korban mengalami luka di kepala dan mengeluarkan darah ;
- ⇒ Bahwa jarak antara terdakwa dan saksi dengan korban saat melakukan pengeroyokan sekitar setengah meter –satu meter ;
- ⇒ Bahwa pada saat itu ada saksi UUN dan saksi ONGEN yang menyaksikan kejadian pengeroyokan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 batang kayu warna coklat berukuran sebesar lengan orang dewasa, yang masing-masing panjang 2 meter yang digunakan oleh saksi dan panjang 120 cm yang digunakan oleh terdakwa;
- ⇒ Bahwa keadaan tempat kejadian saat itu terang karena ada cahaya lampu dari rumah warga ;
- ⇒ Bahwa permasalahan antara saksi dengan korban sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan sudah ada kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 800/ 05/ PKM/ KKS/ III/ 2011 tanggal 06 April 2011 dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kokas yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Agung Rachman Widiatmoko, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang;
- Pada korban ditemukan luka dan memar dengan tepi luka tidak beraturan pada kepala bagian tengah atas dengan panjang 5 cm, lebar 2 cm dan dalam 2 cm;
- Terhadap korban dilakukan penjahitan luka dan diberikan obat untuk meredakan nyeri dan memar dan dapat dilakukan rawat jalan;
- Kesimpulan: yang dapat diakibatkan kekerasan benda tumpul yang telah menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibacakan, keterangan terdakwa dan barang bukti serta dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum, yang semuanya saling bersesuaian maka terdapat fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa terdakwa mengerti diperiksa perihal pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Yosep Benamaen, pada SELASA malam, sekira pukul 23.30 wit di jalan Mesina, Kampung Sisir Distrik Kokas merupakan jalan utama yang dilewati mobil taxi, terhadap saksi korban ROCKY RUMODAR ;
- ⇒ Bahwa awalnya saksi Yosep menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi korban hendak memukul kakak terdakwa yang bernama Hamadin Patiran, sehingga daripada dipukul duluan maka terdakwa mengajak saksi untuk memukul saksi korban lebih dulu ;
- ⇒ Bahwa terdakwa dan saksi bersama-sama memukul korban dengan kedua tangan terkepal lalu bersama-sama menyerang korban ke arah muka, kemudian bersama-sama menggunakan kayu untuk memukul korban;
- ⇒ Bahwa terdakwa memukul korban dengan tangan terkepal sekira 1 kali lalu dengan batang kayu sekira 2 kali namun 1 kali saja yang mengenai pada kepala korban bagian atas namun korban melarikan diri dan ditolong oleh bapak A. FIANDEN ;
- ⇒ Bahwa terdakwa tahu bahwa korban hanya menghindar/ berkelit saja, sesekali menangkis pukulan dari saksi dan terdakwa tersebut;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi tersebut korban mengalami luka di kepala dan mengeluarkan darah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa jarak antara terdakwa dan saksi dengan korban saat melakukan pengeroyokan sekitar setengah meter –satu meter ;
- ⇒ Bahwa pada saat itu ada saksi UUN dan saksi ONGEN yang menyaksikan kejadian pengeroyokan tersebut ;
- ⇒ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 batang kayu warna coklat berukuran sebesar lengan orang dewasa, yang masing-masing panjang 2 meter yang digunakan oleh saksi dan panjang 120 cm yang digunakan oleh terdakwa;
- ⇒ Bahwa keadaan tempat kejadian saat itu terang karena ada cahaya lampu dari rumah warga ;
- ⇒ Bahwa permasalahan antara saksi dengan korban sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan sudah ada kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikannya;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila apa yang dilakukan tersebut memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan tunggal yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Secara terang-terangan dan dimuka umum.
2. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan sengaja merusak barang atau menyebabkan suatu luka.

Ad. 1. Unsur secara terang-terangan dan dimuka umum ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan "terang-terangan dan dimuka umum" sebagai unsur tindak pidana dalam pasal dakwaan tersebut adalah secara terang-terangan (terbuka), tidak secara sembunyi-sembunyi dan sudah cukup apabila perbuatan tersebut dilakukan pada suatu tempat yang dapat dilihat atau dikunjungi oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan hal ini juga dibenarkan oleh terdakwa, ketika terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Rocky Rumodar dilakukan di jalan Mesina, Kampung Sisir Distrik Kokas, kabupaten Fakfak ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tempat kejadian yaitu di jalan Mesina, kampung Sisir distrik Kokas, kabupaten Fakfak, menurut Majelis Hakim kejadian tersebut dapat dilihat oleh umum atau khalayak ramai, karena tempat kejadian tidak di tempat yang tertutup melainkan di jalanan yang dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut, dengan mengingat uraian pengertian "dimuka umum" yang utamanya menunjuk pada "tempat" kejadian, maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Unsur melakukan kekerasan dalam pasal ini dapat terdiri dari merusak barang akan tetapi dapat pula kurang dari itu. Sedangkan kekerasan tersebut bukan merupakan suatu alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi seperti yang telah diuraikan sebagai fakta yuridis di atas, setelah saksi korban Roky Rumodar menyampaikan niatnya kepada saksi Yosep Benamaen untuk memukul kakak terdakwa yang bernama Hamadin Patiran, saksi Yosep Benamaen menyampaikan niat saksi korban kepada terdakwa dan akhirnya terdakwa bersama dengan saksi Yosep Benamaen mendahului melakukan pemukulan terhadap saksi korban Rocky Rumodar di jalan Mesina, Kampung Sisir Distrik Kokas, kabupaten Fakfak dengan cara saksi Yosep Benamaen memukul duluan mengenai leher korban satu kali, lalu terdakwa memukul korban dengan tangan terkepal sekira 1 kali lalu dengan batang kayu sekira 2 kali namun 1 kali saja yang mengenai pada kepala korban bagian atas, sehingga mengakibatkan kepala korban luka robek dan harus dijahit ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rangkaian kejadian tersebut diatas, menurut Majelis telah terbukti terdakwa bersama dengan saksi Yosep Benamaen melakukan kekerasan terhadap saksi korban Rocky Rumodar ;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan terhadap barang dalam unsur ini haruslah dilakukan secara bersama-sama, artinya dilakukan sedikit-dikitnya oleh dua orang atau lebih dan masing-masing benar-benar turut melakukan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut, pemukulan itu diawali oleh saksi Yosep Benamaen, kemudian disusul tindakan terdakwa yang melakukan pemukulan saksi korban Rocky Rumodar menggunakan tangan dan menggunakan kayu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan sengaja merusak barang atau menyebabkan suatu luka ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini artinya dimaksud atau dikehendaki, termasuk dalam niat terdakwa dan tidak dengan maksud yang patut atau melampaui batas yang diijinkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi seperti yang telah diuraikan sebagai fakta yuridis di atas, setelah saksi korban Roky Rumodar menyampaikan niatnya kepada saksi Yosep Benamaen untuk memukul kakak terdakwa yang bernama Hamadin Patiran, saksi Yosep Benamaen menyampaikan niat saksi korban kepada terdakwa dan akhirnya terdakwa bersama dengan saksi Yosep Benamaen mendahului melakukan pemukulan terhadap saksi korban Rocky Rumodar di jalan Mesina, Kampung Sisir Distrik Kokas, kabupaten Fakfak dengan cara saksi Yosep Benamaen memukul mengenai leher korban satu kali, lalu terdakwa memukul korban dengan tangan terkepal sekira 1 kali lalu dengan batang kayu sekira 2 kali namun 1 kali saja yang mengena pada kepala korban bagian atas, sehingga mengakibatkan kepala korban luka robek dan harus dijahit sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 800/ 05/ PKM/ KKS/ III/ 2011 tanggal 06 April 2011 dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kokas yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. Nur Agung Rachman Widiatmoko telah melakukan pemeriksaan terhadap Roky Romodar pada tanggal 06 April 2011 pukul 11.15 wit di unit Gawat Darurat Puskesmas Kokas, dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korban ditemukan luka dan memar dengan tepi luka tidak beraturan pada kepala bagian tengah atas dengan panjang 5 cm, lebar 2 cm dan dalam 2 cm;
- Terhadap korban dilakukan penjahitan luka dan diberikan obat untuk meredakan nyeri dan memar dan dapat dilakukan rawat jalan;

Kesimpulan: yang dapat diakibatkan kekerasan benda tumpul yang telah menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Yosep Benamaen seharusnya sadar dan memahami bahwa apabila melakukan perbuatan memukul dengan tangan dan kayu dapat menyebabkan saksi korban Rocky Rumodar merasa sakit bahkan luka, dimana pemukulan tersebut memang dikehendaki oleh terdakwa dan saksi Yosep Benamaen ;

Menimbang, bahwa robeknya kepala saksi korban tersebut adalah akibat perbuatan terdakwa dan saksi Yosep Benasmaen sebagaimana uraian pertimbangan yang terdahulu, oleh karena itu terdapat hubungan kausal antara robeknya kepala saksi korban dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa dan saksi Yosep Benasmaen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja merusak barang atau menyebabkan suatu luka telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka terbuktilah secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan terdakwa, maka kepadanya haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini, terdakwa telah di tahan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal -hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban luka ;
- Terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban dan telah saling maaf memaafkan di persidangan ;
- Terdakwa masih duduk di bangku sekolah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah memperhatikan pembelaan yang diajukan terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini telah dipandang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan khususnya pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAIMIN PATIRAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGEROYOKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 24 (dua puluh empat) hari ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
⇒ 2 (dua) batang kayu masing-masing ukuran sebesar lengan orang dewasa, panjang 2 (dua) meter dan panjang 120 (seratus dua puluh) centimeter.

digunakan untuk perkara lain atas nama YOSEP BENAMAEN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2011, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFONSUS NAHAK, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **YUNianto A. NURCAHYO, S.H.** dan **ANDRI LESMANA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARYANDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak dengan dihadiri oleh **ACHMAD ARIES SYAIFUDIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota :

1. **YUNianto A. NURCAHYO, S.H.**
2. **ANDRI LESMANA, S.H.**

Hakim Ketua,

ALFONSUS NAHAK, S.H.

Panitera Pengganti,